

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih terhadap jual beli secara adat dalam Putusan KAN Nomor: 07/KPTS/KAN Srt./SK/III-2025 belum memberikan penyelesaian hukum yang tuntas karena tidak secara tegas menyatakan keabsahan transaksi jual beli serta tidak menyatakan terlebih dahulu bagaimana keabsahan hibah tanah yang disengketakan sebagai landasan sah atau tidaknya jual beli tersebut.
2. Akibat hukum dari perjanjian jual beli dalam kasus ini adalah jual beli yang dilakukan dapat dinyatakan tidak sah secara hukum karena penjual tidak memiliki kapasitas dan kewenangan penuh untuk bertindak sebagai penjual atas objek tersebut. Hal ini dikarenakan tanah diperoleh melalui hibah yang mengandung cacat materiil sejak awal, dan tentunya tidak terpenuhinya unsur terang sebagai salah satu syarat sah jual beli dalam hukum adat.

B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian dan permasalahan yang telah dibahas, sehingga dapat diambil beberapa kesimpulan. Selanjutnya penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Sumatera Barat, sebaiknya melakukan sosialisasi secara intensif dan berkelanjutan mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 kepada

perangkat nagari, khususnya kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) selaku lembaga yang diberikan kewenangan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Sosialisasi tersebut perlu memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif mengenai batas kewenangan KAN sebagai mediator, termasuk memberikan arahan konkret mengenai format dan bentuk akta perdamaian yang benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bagi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih, sebaiknya lebih detail dalam merincikan putusannya agar tidak adanya kekosongan ataupun celah hukum. KAN juga perlu menyesuaikan format dokumen hasil mediasi menjadi bentuk akta perdamaian agar masyarakat bisa mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kepastian hukum yang lebih kuat.
3. Bagi masyarakat adat diharapkan agar lebih memperhatikan dan mematuhi hukum adat yang berlaku khususnya dalam harta pusako sebagai hak ulayat. Masyarakat sebaiknya memastikan bahwa setiap tindakan hukum atas tanah ulayat dilakukan melalui musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh anggota kaum dan dituangkan dalam bukti tertulis. Hal ini sangat penting untuk menghindari adanya cacat prosedur dan perselisihan antar kaum dikemudian hari.